



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor : 1/Pid.C/2021/PN.Bbg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JALALUDIN Alias LA JALA;**
Tempat lahir : Pencado;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 15 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan
Kabupaten Pulau Taliabu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan

HERMAN, S.H.HAKIM;
M. ICHSAN SADARALAM, S.H.PANITERA PENGGANTI;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan berkas perkara tindak pidana ringan nomor: APC/01/VI/2021/Sek.Tal Bar yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Sektor Taliabu Barat tertanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan penyidik tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **FANNY EFRAN;**
2. Saksi **SALIMA;**

Keterangan Saksi-Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sesuai dengan Berita



Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama Tn FANNY EFRAN Nomor 337/8/UPTD-RSUD/BBG/IV/2021 tertanggal 1 April 2021 ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Nindywati Husin dengan kesimpulan Pada pemeriksaan laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur tiga puluh tiga tahun terdapat luka lecet pada kepala sebelah kiri dan memar pada bawah ketiak sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **JALALUDIN Alias LA JALA**;

Setelah membaca berkas perkara tindak pidana ringan Nomor APC/01/VI/2021/Sek.Tal Bar yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Pada Sektor Taliabu Barat tertanggal 21 Juni 2021 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIT berlokasi di Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu Saksi FANNY EFRAN berada di bawah Kap Mobil sedang memperbaiki mobil kemudian Terdakwa datang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menendang Saksi FANNY EFRAN Sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki ke arah pelipis kanan Saksi FANNY EFRAN;
- Bahwa akibat tendangan Terdakwa tersebut, Saksi FANNY EFRAN terjatuh kemudian Saksi SALIMA yang melihat hal tersebut membujuk Terdakwa agar tidak lagi melakukan hal demikian dan memberikan Terdakwa segelas air untuk menenangkan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong Nomor 337/8/UPTD-RSUD/BBG/IV/2021 dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet pada kepala sebelah kiri dan memar pada bawah ketiak sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;
 - Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi FANNY EFRAN mengalami luka lecet namun dapat menjalankan aktivitas sehari-hari setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa tidak nyaman dengan perbuatan Saksi FANNY EFRAN yang selama ini selalu menghubungi istri Terdakwa dan Terdakwa juga curiga dengan Saksi FANNY EFRAN bahwa Saksi FANNY EFRAN memiliki hubungan dengan Istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN RINGAN"**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Bbg



pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dari diri Terdakwa, dimana Terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan terhadap korban dan juga setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, maka Hakim setelah memperhatikan semua faktor dari diri terdakwa tersebut, dan merelevansikannya dengan keadaan korban yaitu Saksi FANNY EFRAN, maka Hakim akan menjatuhkan Pidana berupa Pidana bersyarat kepada diri terdakwa (**Vide: Pasal 14 KUHP**), dengan amar yang akan ditentukan nanti dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka lecet pada Saksi FANNY EFRAN;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JALALUDIN Alias LA JALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"PENGANIAYAAN RINGAN"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh HERMAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh M. ICHSAN SADARALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh MARWAN LA WAJATI, Penyidik pada Kepolisian Sektor Taliabu Barat dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

M. ICHSAN SADARALAM, S.H.

HERMAN, S.H.